

**PENGANGKATAN - PENETAPAN KETUA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
2024**

Kpt 436 TAHUN 2024, 4 HLM

**PENGANGKATAN DAN PENETAPAN KETUA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE-KABUPATEN
PRINGSEWU UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI LAMPUNG SERTA
BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2024**

- ABSTRAK :
- bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhock* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota perlu di tetapkan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan pada tiap-tiap Kecamatan se-Kabupaten Pringsewu; bahwa Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan pada masing-masing Kecamatan se-Kabupaten Pringsewu telah ditunjuk dan disepakati oleh seluruh anggota Panitia Pemilihan Kecamatan masing-masing kecamatan sebagaimana tertuang dalam Barita Acara masing-masing Panitia Pemilihan Kecamatan ; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b , perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu tentang Pengangkatan dan Penetapan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung serta Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Pringsewu Tahun 2024;
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 1 Tahun 2015; PKPU No. 8 Tahun 2022; Kep KPU No. 476 Thn 2022;
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu ini diatur : Pengangkatan dan Penetapan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung serta Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Pringsewu Tahun 2024.
- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 17 Mei 2024